

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

JL. SUNAN MURIA No. 100 Telp. (0231) 320816, 321197 Psw 216 SUMBER 45611

PETIKAN SURAT IZIN BUPATI CIREBON

: 826.5/3684/Dikbang

TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Dasar

: a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri

e. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;

f Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 892/Kpts/09/BKD/04 Tanggal 30 Januari 2004 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon Untuk Menandatangani Surat Izin Belajar Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,

g. Sebagai kelengkapan persyaratan administrasi kepegawaian, perlu menerbitkan Surat Izin Belajar ini.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nomor Urut

. 10

Nama

: SUKANA

NIP

: 19680712 200012 1 005

Pangkat, Go1 Ruang

: Pengatur Muda, II/a

Jabatan

: Pelaksana pada UPT SMK Negeri 1 Mundu Dinas Pendidikan

; Sarjana (S1) Program Studi Ilmai Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon Tahun

Akademik 2013/2014

Dengan ketentuan

Untuk mengikut i pendidikan

Mengikuti pendidikan dihar jamkerja;

Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

Biaya pendidikan ditanggung seperahnya oleh yang bersangkutan;

Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi menungkinkan;

 Mengacu pada Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 595/D5.1/T/2007 Tanggal 27 Februari 2007, apabila dikemudian hari yang bersangkutan terbukti melaksanakan proses pembelajaran Kelas Jauh dan atau Kelas Sabtu-Minggu, maka Kepala BKPPD berhak mencabut Surat Izin Belajar yang bersangkutan melahi Surat Pencabutan Izin Belajar;

6. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Izin Belajar wajib melaporkan diri kepada

Bupati Cirebon melalui Kepala BKPPD dengan menyertakan bukti kelulusan berupa Ijazah.

Dikehuarkan di : Sumber

pada tanggal

: 07 Nopember 2013

a.nBUPATI CIREBON KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

ttd.

H. SUPADI PRIYATNA, SH.,M.Si.

Pembina Tk.I NIP. 19610108 199203 1 003



Pejabat yang diberi wewenang, KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATHIAN DAERAH

> Drs. JAJANG SOFYAN, M.Si Pembina

NIP. 19740716 199303 1 002